



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Lwk

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PA.Lwk, tanggal 3 Januari 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2009, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Masama, Kab. Banggai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/01/2009, tanggal 15 Januari 2009 ;
2. Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak umur 3 Tahun ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Minang Andala Kec. Masama, namun mulai Juni 2009 rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang gemar minum-minuman keras sampai mabuk ;
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani penggugat ;
6. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi perselisihan memuncak yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup diupayakan oleh keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Pengadilan Agama Luwuk dapat membuka persidangan dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/01/2009, tanggal 15 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, 39 tahun, Perkerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Minang Andala,

Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, namun mulai bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebiasaan Tergugat yang gemar minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat diwajahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang dan yang turun adalah Tergugat ;
- Bahwa upaya penasehatan telah cukup dilakukan saksi dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;



2. **Saksi II**, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA Kecamatan Masama, tempat tinggal di Desa Minang Andala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aparat KUA Kecamatan Masama ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan lihat selama ini rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun sudah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat gemar minum-minuman keras dan apabila Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat suka memukul Penggugat bahkan pernah memukul wajah Penggugat dan hal ini saya saksikan sendiri ;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Dian menikah sekitar akhir 2012 dan masyarakat di Desa sudah mengetahui perbuatan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai saat ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai aparat KUA Kecamatan Masama pernah menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaannya minum-minuman keras namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, maka dapat diperiksa dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang gemar minum-minuman keras sampai mabuk dan bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani penggugat dan puncaknya pada bulan Juli 2011 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di bawah sumpah, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, maka Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pengugat yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya adalah kerana Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan pernah memukul Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Dian dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan dengan pengetahuan masing-masing kedua orang saksi tersebut dan saling bersesuaian antara satu dengan, serta telah sesuai pula dengan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat (pasal 309 RBg), sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi landasan dalam mengajukan perceraian serta memperhatikan hal-hal yang terungkap di dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan pernah memukul Penggugat serta telah menikah dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai rumah tangga yang sakinah dan bahagia sebagai suami isteri harus saling cinta mencintai serta hormat menghormati satu sama lain, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sudah tidak saling menghormati, sudah tidak rukun lagi, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di muka, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sehingga untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang terus berkepanjangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalil-dalil gugatan Pengugat untuk diceraikan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum serta sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Pengugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan punya anak 1 orang, maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pengugat mempunyai masa tunggu (iddah) selama tiga kali quru atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (*Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, SHI dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Idral Darwis, SH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Muh. Yahya Tadjudin, SHI	Muhammad Jalaluddin, S.Ag
Panitera Pengganti	
Idral Darwis, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 660.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 751.000,-

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)